

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, oleh karena itu manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Manusia juga mempunyai kebutuhan akan seks, untuk memenuhi kebutuhan ini maka dalam Islam proses tersebut disalurkan melalui akad pernikahan. Sehingga pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan suatu ibadah jika diwujudkan sesuai aturan Islam yang telah ditetapkan.

Allah memerintahkan kaum Muslimin agar menikah, seperti yang tercantum dalam firman-Nya dalam surat An-Nur (24) ayat 32 yakni:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian¹ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²

Nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami-istri antara seorang pria dengan wanita.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berpikir.”(Adz-dzariat: 49).³

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang-biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁴

¹ Maksudnya: hendaklah laki-laki yang kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit J-ART, 2005), 355

³ *ibid*, 523

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 6, (Bandung: Al-ma'arif, 1990), 9

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^٥

“Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, lalu Ia jadikan dari padanya jodohnya, kemudian Dia kembang-biakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali.”(An-Nisa’: 1).⁵

Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain adalah bersetubuh.⁶

Setiap pasangan suami-istri mendambakan agar ikatan lahir batin yang didahului dengan akad perkawinan itu kokoh terpatri sepanjang hayat. Namun demikian, kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami-istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami-istri tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup, dan lain sebagainya sering muncul

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 78

⁶ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumuddin 1971), 65

dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam keutuhan rumah tangga.

Perselisihan yang terjadi antara suami-istri wajib diselesaikan berdua secara musyawarah dan mufakat. Suami-istri lah yang wajib menetralsir dan menormalisir urusan rumah tangganya, dan mengobati sendiri luka-lukanya. Apabila krisis rumah tangga yang melanda kehidupan suami-istri itu sedemikian memuncak dan tidak mungkin diselesaikan selain harus bercerai, dan memang jalan inilah yang paling menjamin kemaslahatan, baik untuk kemaslahatan suami, istri maupun anak-anaknya, oleh sebab itu putusnya perkawinan dimungkinkan.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami-istri.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami-istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namum dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratannya akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir

dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.⁷

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami-istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talak*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khuluk*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/ atau pada istri yang

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet ke- 3, 2009), 190

menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.

Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.⁸

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ.

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).”(Ath-Thalaq: 1).⁹

Meskipun perceraian itu merupakan suatu tindakan yang menghancurkan bangunan keluarga, tetapi dalam ajaran Islam, bahwa kehancuran tersebut merupakan kehancuran yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat memelihara kondisi batu pada pondasi keluarga untuk selanjutnya dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang sesuai tanpa memecahkannya atau mengabaikannya.¹⁰

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri, maka berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah. Kewajiban menjalani masa iddah bagi istri yang yang diceraikan suaminya hukumnya wajib. Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

⁸ *Ibid.*, 197

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 559

¹⁰ Butsainah as-Sayyid, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 1996), 202

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

“Perempuan-perempuan yang dithalaq oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali quru’. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya”(al-Baqarah: 228).¹¹

Dalam istilah agama iddah mengandung arti lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dari suaminya.¹²

Iddah adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata *adda-ya’uddu-idatan* dan jamaknya adalah *‘idad* yang secara arti kata (*etimologi*) berarti: “Menghitung” atau “Hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud *iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber-*iddah* menunggu berlalunya waktu.¹³

Yang menjalani *iddah* tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 37

¹² Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia), 121

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 303

dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa *iddah* itu.¹⁴

Dalam menjalani masa *iddah* wanita mempunyai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Salah satunya adalah menikah dengan laki-laki lain dalam masa *iddah* tidak diperbolehkan.

Dalam pasal 40 ayat (b) menyebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain.¹⁵

Jadi sudah jelas disebutkan bahwa wanita dalam masa *iddah* tidaklah boleh menikah dengan laki-laki lain sampai pada masa *iddah*-nya selesai. Namun sekarang banyak kita jumpai pernikahan yang dilakukan dalam masa *iddah* padahal hukumnya dilarang.

Dari beberapa pernikahan dalam kasus pernikahan dalam masa *iddah* istri, yakni pernikahan seorang yang bernama M. Tamyas Ari Ferdika bin Mustain dengan Mukarromah binti Jamil yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2009 dengan akta cerai M. Tamyas Ari Ferdika bin Mustain dengan Mukarromah binti Jamil pada tanggal 6 September 2012.

¹⁴ *ibid*, 304

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008),

Pada saat itu sekitar satu bulan setelah perceraian Mukarromah berkenalan dengan seorang lelaki asal Semarang dari jejaring sosial *facebook*, setelah kenal beberapa minggu lelaki asal Semarang tadi berkunjung ke rumah Mukarromah dan bermalam selama satu malam, kemudian keesokan harinya lelaki itu pulang ke Semarang, seminggu kemudian Suyanto kembali berkunjung ke rumah Mukarromah dan bermalam selama satu minggu, kejadian tersebut menjadi perbincangan warga sekitar dan akhirnya kabar tersebut sampai ketelinga Mak Kaeh Marrah dan menganjurkan Mukarromah dan Suyanto melangsungkan pernikahan malam itu juga dengan alasan darurat, dan ayah Mukarromah menyetujui anjuran tersebut walaupun anaknya masih dalam masa iddah. Pernikahan itu dilangsungkan dirumah Mukarromah disaksikan warga sekitar.

Dari fakta tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang masalah pernikahan dalam masa iddah istri, dengan melihat fakta yang ada di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan mengkajinya dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dalam Masa Iddah (Studi kasus di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan)”.

B. Identifikasi Masalah

1. Perkawinan dalam hukum Islam
2. Perceraian menurut hukum Islam
3. Sebab-sebab perceraian dalam hukum Islam
4. Masa iddah dalam Islam
5. Larangan menikah dimasa iddah
6. Hukum pernikahan dimasa iddah menurut hukum Islam

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pernikahan dalam masa iddah
2. Analisis berdasarkan hukum Islam tentang pernikahan di masa iddah

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Mengapa terjadi pernikahan dalam masa iddah di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap orang yang menikahi seorang wanita dalam masa iddah di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan ?

E. Kajian Pustaka

Studi Analisis Pendapat Imam Malik tentang Sanksi bagi Perempuan yang Menikah pada Masa Iddah istri, skripsi yang ditulis oleh Irni Nafiati, sarjana fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini dibahas tentang sanksi yang dikenakan bagi perempuan yang menikah pada masa iddah istri yang menitik beratkan pembahasan pada pendapat Imam Malik. Sedangkan pada skripsi yang akan diteliti, pembahasan menitik beratkan pada pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang menikahi wanita yang masih dalam masa iddah.

Tinjauan hukum Islam Terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah pada Masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah, skripsi ini ditulis oleh Diah Wahyuningtyas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi pernikahan dalam masa iddah pada masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah serta bagaimana tinjauan dan solusi hukum Islamnya. Sedangkan data yang penulis kumpulkan dalam penelitian adalah dengan cara membaca, mengkaji, dan mentelaah teks buku-buku dan artikel-artikel yang relevan dengan tema penulisan skripsi tersebut. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif eksploratif.

Adapun perbedaan dari penelitian saya dengan penelitian yang sudah ada adalah pada skripsi pertama oleh Irni Nafiati ini membahas tentang sanksi yang dikenakan bagi perempuan yang menikah pada masa iddah. Kemudian dalam skripsi yang kedua yang ditulis oleh Diah Wahyuningtyas ini membahas tentang studi pustaka pernikahan dalam masa iddah pada masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. Sedangkan peneliti yang hendak saya lakukan adalah studi kasus tentang analisis hukum Islam terhadap pernikahan dalam masa iddah di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui mengapa terjadi pernikahan dalam masa iddah.
2. Untuk menganalisis berdasarkan hukum Islam terhadap orang yang menikahi seorang wanita dalam masa iddah.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang keagamaan, khususnya menyangkut tentang hukum Islam terhadap orang yang menikahi seorang wanita dalam masa iddah.

2. Manfaat secara Praktis

Sebagai salah satu referensi tentang hukum Islam, khususnya masyarakat tentang pentingnya mengetahui bagaimana hukum Islam orang yang menikahi seorang wanita dalam masa iddah.

H. Definisi Operasional

1. **Hukum Islam:** adalah ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang berdasarkan pada Al-Qur'an, Al-Hadits, pendapat ulama', Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. **Pernikahan:** adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶
3. **Perceraian:** menurut Undang-Undang perceraian adalah berakhirnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri.¹⁷

¹⁶ Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 189

4. **Masa Iddah:** adalah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah talak, dalam waktu mana si suami boleh merujuk kembali istrinya. Sehingga pada masa iddah ini si istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.¹⁸

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan data yang dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan. Peneliti telah mendapatkan data otentik berupa surat cerai dari subjek yang kemudian menikah lagi sementara subjek masih dalam masa iddah.

Selain itu peneliti mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan masa iddah serta hukum pernikahan dalam masa iddah.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan kongkrit dalam penelitian ini, maka sumber yang digunakan penulis dalam hal ini:

a. Sumber Data Primer

1) Interview , melakukan wawancara dengan

Ibu Mukarromah : sebagai subjek penelitian

¹⁸ Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1997), 120

Bapak Jamil : sebagai orang tua dari Mukarromah

Muhammad Taufiq : sebagai anak dari Mak Kaeh Marrah

2) Dokumenter : dokumen-dokumen yang ada pada subjek yang berhubungan dengan penelitian ini salah satunya akta cerai.

b. Sumber Data Sekunder: data yang diambil dari literatur-literatur berupa kitab-kitab yang terkait dengan penelitian, diantaranya:

1) Sayyid sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 6

2) Abd.Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat

3) Muhammad Jawal Mighniyah, Fiqih Lima Mazhab

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, adalah pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung. Melalui cara observasi ini, peneliti melakukan pengamatan secara subyek.

b. Wawancara, adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Disini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti: subyek yang diteliti, masyarakat setempat, penghulu, dan juga tokoh masyarakat yang ada disekitar.

- c. Dokumentasi, adalah cara memperoleh data dari dokumen yang berkaitan dengan pokok penelitian, misalnya dari buku, dokumen/arsip dan lain-lain. Melalui cara ini, peneliti mencari data seperti akta perceraian, bukti pernikahan, dan lain-lain.
 - d. Kajian Pustaka, adalah cara pengumpulan data dengan cara membaca dan memahami berbagai referensi buku yang berhubungan dengan pernikahan, perceraian dan iddah.
4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis menggunakan teknik berikut ini untuk mengolah data, adapun teknik yang digunakan adalah:

a. Editing

Yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atau tidak.¹⁹

Penulis memeriksa data-data hasil wawancara beberapa pihak dan kemudian memilah data untuk dijadikan sumber informasi.

¹⁹ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87

b. Organizing

Yaitu mengatur dan menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang direncanakan kemudian dikonfirmasi dalam rumusan masalah.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menganalisis dan menata secara sistematis seluruh hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai masalah perkawinan dalam masa iddah di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

Setelah semua data dikumpulkan, maka data tersebut akan dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan metode studi kasus, yaitu dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman utuh dan terintegrasi mengenai intelerasi berbagai fakta dan dimensi dari kasus tersebut. Adapun tipe studi kasus yang digunakan adalah studi kasus *intrinsic* dimana penelitian dilakukan karena ketertarikan atau kepedulian pada suatu kass khusus. Penelitian dilakukan untuk memahami secara utuh kasus tersebut, tanpa harus dimaksudkan untuk menghasilkan konsep-konsep/teori ataupun tanpa upaya menggeneralisasi.

J. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis, serta untuk mempermudah memahami tulisan ini, maka penulis mengatur sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat uraian latar belakang masalah kemudian mengidentifikasi masalah dan memberikan batasan terhadap masalah tersebut yang menjadi pijakan peneliti untuk merumuskan masalah, kajian pustaka yang merupakan diskripsi singkat mengenai kajian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain untuk membedakan masalah yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, kemudian menentukan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Memberikan definisi operasional yang merupakan penjelasan pengertian variabel yang akan diteliti yang bersifat operasional, metode penelitian yang digunakan dalam penulisannya menggunakan sistematika pembahasan sehingga membentuk susunan yang *sistematis*.

Bab kedua, dalam bab ini memuat tentang landasan teori yang berisi tentang teori pernikahan, teori perceraian, teori masa iddah, macam-macam masa iddah, kemudian hukum pernikahan dalam masa iddah.

Bab ketiga, dalam bab ini merupakan penyajian data dari hasil penelitian empiris yang berhasil dihimpun yang terdiri dari gambaran

umum di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan tentang pernikahan dalam masa iddah.

Bab keempat, dalam bab ini merupakan penganalisaan dari hukum Islam tentang hukum pernikahan dalam masa iddah.

Bab kelima, dalam bab ini merupakan hasil paling akhir dalam pembahasan skripsi ini yang berkaitan kesimpulan dari serangkaian pembahasan mulai dari bab I sampai dengan bab IV, yang kemudian ditutup dengan saran-saran.